

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.1.1 Pengertian *Mudharabah*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* merupakan skema pembiayaan di mana lembaga keuangan syariah menyalurkan dana secara penuh kepada pihak lain yang berperan sebagai pengelola usaha produktif. Dalam konteks ini, lembaga keuangan berperan sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, sementara mitranya yakni nasabah, bertindak sebagai *mudharib* atau pelaksana usaha.

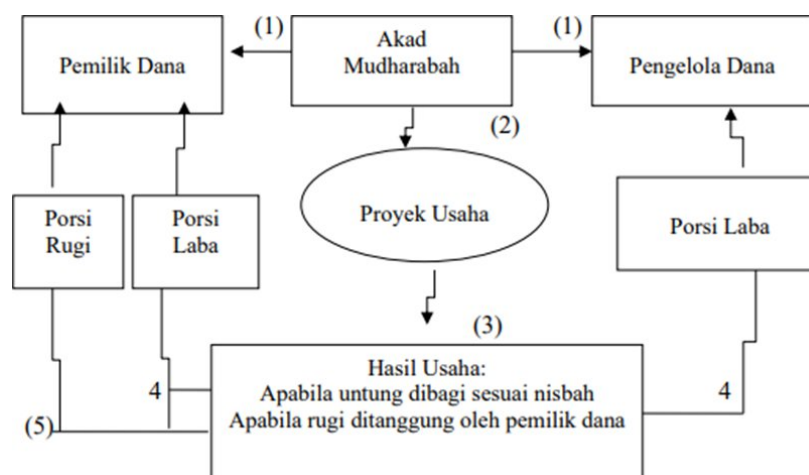
PSAK 405 mendefinisikan *Mudharabah* adalah akad kerja sama bisnis di mana bank berperan sebagai pihak yang menyediakan modal (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh bank selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah.

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:58) menyatakan *Mudharabah* merupakan pencampuran modal dengan keahlian atau keterampilan, di mana satu pihak menyediakan dana sementara pihak yang lainnya menyumbangkan keahlian

dan tenaga. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sejak awal, sedangkan jika terjadi kerugian, kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Adapun pengelola usaha tidak menanggung kerugian dana, tetapi kehilangan waktu, tenaga, dan peluang usaha yang telah dilakukan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Keuntungan atau hasil dari usaha tersebut akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, baik melalui sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) maupun sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*).

2.1.1.2 Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber: Nurhayati dan Wasilah (2019:88)

Keterangan:

- (1) Pemilik dana menyerahkan modal kepada pengelola dana melalui akad *mudharabah*.
- (2) Pengelola dana mengelola usaha secara profesional dengan tujuan memperoleh keuntungan.

- (3) Proyek usaha kemudian menghasilkan usaha, hasil ini bisa berupa keuntungan (laba) atau kerugian, tergantung pada kinerja usaha yang dijalankan.
- (4) Jika usaha menghasilkan laba, maka laba tersebut dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati awal akad.
- (5) Apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana.

Gambar 2. 1

Skema Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.1.3 Jenis Akad *Mudharabah*

Menurut PSAK 105 dalam (Nurhayati & Wasilah, 2019:88), *mudharabah* diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis *mudharabah*, yaitu:

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah *mudharabah* di mana pengelola investasi diberikan kebebasan oleh pemilik dana. *Mudharabah* ini juga disebut investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana dapat melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis untuk keberhasilan tujuan *mudharabah* tersebut.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan tertentu kepada pengelola, seperti terkait jumlah dana, lokasi usaha, metode pelaksanaan, serta jeni atau sektor investasi yang boleh dilaksanakan.

3. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah adalah *mudharabah* di mana pengelola dana juga ikut menanamkan modal atau dananya dalam kerja sama investasi, sehingga perannya merupakan gabungan dari kedua jenis *mudharabah* sebelumnya.

2.1.1.4 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad *Mudharabah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2019:90), rukun dan ketentuan syariah akad *mudharabah* ada 4 (empat), yaitu:

1. Pelaku (minimal 2 orang)
 - a. Pelaku harus cakap dan baligh.
 - b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama muslim atau dengan nonmuslim.
 - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek *Mudharabah*
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar aset wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

- 2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap sebagai pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- 5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjam modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali seizin pemilik dana.
- 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b. Kerja

- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
- 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- 4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.

- 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana Berkan mendapat imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/redu di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh.
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Cara menyelesaikannya adalah:

- 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

2.1.1.5 Prinsip Bagi Hasil Akad *Mudharabah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2019:92), dalam *mudharabah* istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (*profit*), tidak termasuk kerugiannya (*loss*). Sehingga untuk pembahasan selanjutnya, akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, karena apabila usaha tersebut gagal kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha *mudharabah*, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laoran bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

2.1.1.6 Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2019:100), pembiayaan *mudharabah* dapat diukur dengan menggunakan indikator jumlah pembiayaan *mudharabah* dari laporan keuangan perbankan syariah. Total pembiayaan *mudharabah* dipilih sebagai indikator karena sesuai dengan PSAK 405 juga yang mengatur pengakuan pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah, serta menggambarkan besarnya penyaluran dana bank dengan prinsip bagi hasil.

$$\text{Mudharabah} = \text{Total Pembiayaan Mudharabah}$$

2.1.2 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.2.1 Pengertian *Murabahah*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 111/DSN-MUI/IX/2017, *murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga perolehan kepada pembeli, kemudian menambahkan keuntungan sebagai *margin*. Pembayaran harga jual dalam akad *mudharabah* dapat dilakukan secara tunai atau angsuran, tergantung kesepakatan dalam akad.

Berdasarkan PSAK 402, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:130), *murabahah* adalah bentuk transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga asli barang serta besaran keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dalam prosesnya, penjual secara terbuka menyebutkan harga pokok barang dan berapa laba yang diinginkan. Kedua pihak, baik penjual maupun pembeli dapat melakukan tawar-menawar mengenai besar kecilnya *margin* keuntungan sampai tercapai kesepakatan bersama. Sejalan dengan pendapat Muhammad (2020:132) mengemukakan bahwa “*Murabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli”.

Dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah bentuk pendanaan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan prinsip jual beli, di mana harga jual dan *margin* keuntungan sudah diketahui serta disetujui sejak awal oleh pihak bank dan nasabah. Dalam akad ini, bank berperan sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dari pemasok yang ditambah dengan keuntungan bagi bank. Kedua belah pihak wajib menyetujui harga jual tersebut serta jangka waktu pembayarannya. Pendapatan *margin* dalam akad *murabahah* sendiri merupakan keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli tersebut.

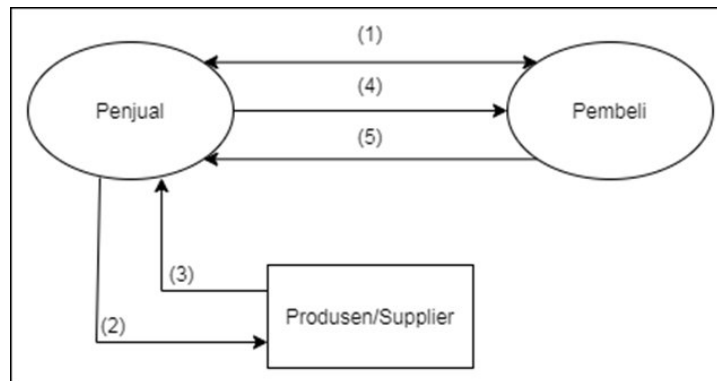
2.1.2.2 Jenis Akad *Murabahah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2019:133), *murabahah* diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis *murabahah* yaitu:

1. *Murabahah* dengan pesanan (*murabah to the purchase order*)

Murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.



Sumber: Nurhayati dan Wasilah (2019:133)

Keterangan:

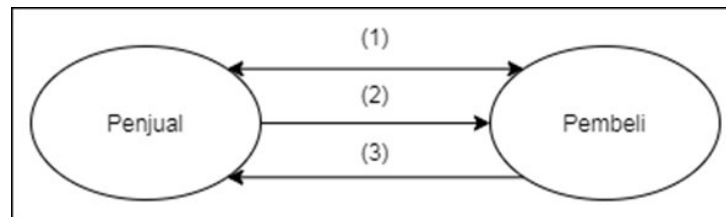
- (1) Pembeli mengajukan permintaan kepada penjual (bank) untuk membeli suatu barang tertentu dan menyampaikan spesifikasi barang yang dibutuhkan serta kesediaan untuk membeli barang tersebut secara *murabahah*.
- (2) Penjual memesan barang tersebut kepada produsen atau *supplier*.
- (3) Produsen atau *supplier* menyerahkan barang yang telah dipesan kepada penjual.
- (4) Penjual menjual barang tersebut kepada pembeli dengan harga jual, yaitu harga beli ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati awal akad.
- (5) Pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai kesepakatan, baik secara tunai maupun angsuran.

Gambar 2. 2

Skema Pembiayaan *Murabahah* Dengan Pesanan

2. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat.



Sumber: Nurhayati dan Wasilah (2019:134)

Keterangan:

- (1) Penjual (bank) menawarkan barang yang sudah tersedia kepada pembeli. Penjual menjelaskan kondisi barang, harga pokok, serta *margin* keuntungan yang diambil secara terbuka.
- (2) Penjual menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah dijelaskan di awal.
- (3) Setelah barang diterima, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sebesar harga jual *murabahah*, yaitu harga perolehan barang ditambah *margin* keuntungan.

Gambar 2. 3

Skema Pembiayaan *Mudharabah* Tanpa Pesanan

2.1.2.3 Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah*

Menurut (Nurhayati & Wasilah, 2019:135), rukun dan ketentuan *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan *baligh* (berakal dan dapat membedakan).

2. Objek Jual Beli, harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

- b. Barang yang diperjualbelikan harus diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
 - c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
 - d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan.
 - e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).
 - f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
 - g. Harga barang tersebut jelas.
 - h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.
3. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah maka kepemilikannya, pembayarannya dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal.

2.1.2.4 Pengukuran Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan konsep pengukuran pembiayaan *murabahah* yang diatur dalam PSAK 402 dan dijelaskan oleh Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:138), penelitian ini menggunakan total piutang *murabahah* yang tercantum dalam laporan keuangan perbankan syariah. Total piutang *murabahah* dipilih sebagai indikator karena sesuai dengan PSAK 402 juga yang mengatur pengakuan pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah, serta menggambarkan besarnya penyaluran dana bank dengan transaksi jual beli.

$$\text{Murabahah} = \text{Total Pembiayaan Murabahah}$$

2.1.3 Laba Bersih

2.1.3.1 Laba Bersih

Definisi laba bersih menurut PSAK 101 adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen *other comprehensive income* atau *non owner changes*. Ini merupakan hasil akhir dari pengurangan seluruh beban dari pendapatan operasional dan non-operasional.

Menurut Kasmir (2016:34), laba bersih (*net profit*) keuntungan terakhir yang diperoleh perusahaan setelah seluruh biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan, termasuk pajak, dikurangkan dalam satu periode tertentu.

Sedangkan menurut Hery (2016:80), laba bersih adalah laba sebelum pajak penghasilan yang telah dikurangi dengan pajak penghasilan. Laba bersih diperoleh dari seluruh aktivitas perusahaan yang meliputi pendapatan, beban, keuntungan,

dan kerugian. Selain itu, besarnya laba bersih dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan pendanaan ekuitas, kondisi likuiditas, serta kemampuan perusahaan untuk berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan.

Menurut Bernardin dan Pebryyanti (2016:76), laba bersih merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Besarnya laba yang diperoleh dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan pendanaan ekuitas, kondisi likuiditas, serta kemampuan perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Laba yang diperoleh secara konsisten dan menunjukkan peningkatan menjadi faktor utama dalam menilai tingkat profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa laba bersih merupakan keuntungan yang diperoleh bank, yaitu selisih antara pendapatan yang diterima dengan seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan bank. Laba bersih juga berperan penting dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, serta kemampuan perusahaan untuk berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, laba bersih menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

2.1.3.2 Perhitungan Laba Bersih

Perhitungan laba bersih merupakan hasil akhir yang diperoleh bank dan berfungsi sebagai return bagi para pemegang saham serta menjadi daya tarik bagi investor. Untuk mengetahui apakah bank memperoleh keuntungan atau mengalami

kerugian, perhitungan laba bersih perlu dilakukan pada setiap akhir periode. Oleh karena itu, laba bersih menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan bank. Menurut Kasmir (2016), laba bersih dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Total Pendapatan} - \text{Beban Operasional} - \text{Beban Pajak}$$

2.1.3.3 Pengukuran Laba Bersih Bank Umum Syariah

Menurut PSAK 401 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan ISAK 403 tentang Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah yang Menerapkan SAK EP dan SAK EMKM.. Pengukuran laba bersih bank umum syariah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Total Pendapatan} - (\text{Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil} + \text{Beban Usaha} + \text{Cadangan Kerugian} + \text{Zakat} + \text{Pajak})$$

2.1.3.4 Komponen Pendapatan dan Beban – Beban

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2013, pendapatan dan beban pada bank umum syariah diklasifikasikan secara lebih rinci. Secara umum, komponen pendapatan dan beban tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komponen Pendapatan

- 1) Pendapatan usaha utama (pendapatan bank sebagai *mudharib*) terdiri dari jual beli, sewa, bagi hasil, dan pendapatan utama lain.

2) Pendapatan usaha lain terdiri dari:

- Pendapatan *fee wakalah*;
- Pendapatan *fee kafalah*;
- Pendapatan *fee hiwalah*;
- Pendapatan *fee* dana investasi terkait;
- Pendapatan administrasi;
- Pendapatan bonus giro pada Bank Syariah lain;
- Keuntungan transaksi valuta asing.

3) Pendapatan non usaha antara lain terdiri dari:

- Keuntungan pelepasan aset tetap;
- Pendapatan hibah;
- Pendapatan lain.

b. Komponen Beban

1) Beban usaha antara lain terdiri dari:

- Beban bonus simpanan masyarakat berdasarkan prinsip *wadiah*;
- Beban kerugian nilai piutang;
- Beban penyusutan;
- Beban amortisasi;
- Beban/kerugian transaksi valuta asing;
- Beban premi dalam rangka penjaminan;
- Beban sewa aset yang digunakan sendiri;
- Beban promosi;

- Beban personalia;
 - Beban administrasi umum.
- 2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil (keuntungan yang menjadi hak nasabah pemilik dana berdasarkan akad *mudharabah* atau *wadiah*).
- 3) Beban non usaha antara lain terdiri dari:
- Kerugian penurunan nilai aset tetap;
 - Kerugian pelepasan aset tetap.
- 4) Beban zakat.
- 5) Beban pajak penghasilan.

2.2 Kajian Empiris

Dalam penelitian ini, selain berdasarkan pada kajian pustakan yang berisi teori-teori dari berbagai sumber referensi, penulis juga menggunakan kajian empiris yang berisi hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Ajeng Puspita Dewi dan Wirman (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Ijarah* terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.
2. Govi Maulana dan Lili Pupsita Sari (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*, Bagi Hasil

Mudharabah dan *Margin Murabahah* terhadap Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk”’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bersih, sedangkan pendapatan *margin murabahah* berpengaruh negatif terhadap laba bersih.

3. Sri Monika (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017”’.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih sedangkan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

4. Muhamad Ari Ramadani, Kholil Nawawi, dan Santi Listiawati (2022) melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih di Bank Syari’ah Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

5. Elena Rahmatika, Dailibas, dan Isro'iyatul Mubarakah (2021) melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019”’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan

mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Secara simultan pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

6. Nur Fitrianah, Sofian Muhlisin, dan Sutisna (2023) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bprs Bogor Tegar Beriman 2017-2021". Hasil penelitian menunjukkan secara parsial pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap laba bersih, dan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Hasil penelitian secara simultan antara pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih BPRS Bogor Tegar Beriman.
7. Rachmawati Dwina Putri dan Dian Hakip Nurdiansyah (2022) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada Bank Jabar Banten Syariah Periode 2018-2020)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap laba bersih, sedangkan secara parsial pembiayaan *musyarakah* tidak ada pengaruh terhadap laba bersih dan dua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.
8. Indari Umayah dan Bambang Septiawan (2024) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*,

Musyarakah dan *Qardh* terhadap Laba Bersih Bank Syariah *Go Public* yang Terdaftar di BEI”. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, instrumen *pembiayaan murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardh* memberikan kontribusi statistik yang bermakna terhadap laba bersih bank syariah *go public*. Di antara ragam instrumen pembiayaan tersebut, mekanisme *murabahah* menampilkan peran dominan dalam pembentukan laba bersih.

9. Nurma Indah Sari dan Airin Nuraini (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada Bank BRI Syariah periode 2016-2020)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah* berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba bersih. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif secara parsial terhadap laba bersih. Pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif secara parsial terhadap laba bersih.
10. Fitria Yulia Sari (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih PT Bank BRI Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* mempengaruhi laba bersih secara positif signifikan.

Pada pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih berpengaruh positif signifikan.

11. Laster Jujanwar Bancin, Irfan, dan Maya Sari (2025) melakukan penelitian dengan judul “*The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Net Income Through Revenue Sharing in Islamic Banks in Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Namun demikian, pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil, sementara pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bagi hasil.
12. Ika Nur Yuliana dan Isro’iyatul Mubarakah (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan Biaya Promosi terhadap Laba Bersih pada PT Bank BNI Syariah Tahun 2012-2019”. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara individual variabel *mudharabah*, *musyarakah* mempunyai pengaruh terhadap laba bersih, sedangkan biaya promosi tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih. Secara bersama-sama pendapatan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan biaya promosi berpengaruh terhadap laba bersih.

13. Tiara Agustin, Maulana Yusuf, dan Mohammad Orinaldi (2024) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih Bank BCA Syariah Tahun 2018-2022”. Hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih. Variabel pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih. Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih.
14. Aji Miftahudin dan Nurjaya (2024) melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Laba Bersih dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Pemoderasi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh *murabahah*, dan pembiayaan bermasalah terhadap laba bersih KSPPS Baythul Ikhtiar. Serta dana pihak ketiga memoderasi pengaruh *murabahah* dan pembiayaan bermasalah terhadap laba bersih pada KSPPS Baytul Ikhtiar priode tahun 2018-2022.
15. Lina Permata Sari, Elyanti Rosmanidar, dan Marissa Putriana (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia Periode 2017-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih.

16. Iwan Purnama (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil mampu memediasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih. Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah*, bagi hasil tidak memediasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih.
17. Amalia Adzani Merdekawati dan Isro'iyatul Mubarakah (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih”. Pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* baik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap laba bersih.
18. Nisrina Hasna Luthfitah dan Wirman (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih pada Bank Mega Syariah Tahun 2019-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih. Namun, secara parsial pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Sementara itu, pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap laba bersih.
19. Aulia Dinda Prasetya dan Winarsih (2024) melakukan penelitian dengan judul “*The Influence of Mudharabah Financing and Murabahah Financing on Net Profit in Sharia Commercial Banks in Indonesia 2019-2020*”. Hasil

penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih. Secara parsial, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Sedangkan, pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

20. Pandapotan dan Saparuddin Siregar (2022) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih

Tabel 2.1

Peneliti Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ajeng Puspita Dewi dan Wirman (2023) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Ijarah</i> terhadap Tingkat Laba Bersih Bank Umum Syariah 2015-2019	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> - Varibel Dependen yang sama yakni Laba	- Variabel Independen Pembiayaan <i>Ijarah</i>. - Tahun dan Tempat Penelitian	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. Dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. Pembiayaan <i>Ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.	Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 15, No. 1 p-ISSN: 2088-0537 e-ISSN: 2686-5262 pp. 1-20

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refensi
2	Govi Maulana dan Lili Pupsita Sari (2023) Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> , Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> , dan <i>Margin Murabahah</i> terhadap Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	- Bersih - Data Panel - Menggunakan Akad <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	- Variabel Independen Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> - Tahun dan Tempat Penelitian	Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap Laba Bersih. Namun, Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap Laba Bersih.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2488-2495 ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
3	Sri Monika (2023) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	- Variabel Independen Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Tahun dan Tempat Penelitiannya	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh terhadap Laba Bersih. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih.	<i>Science of Management and Students Research Journal</i> , 1(3), Maret 2019, 99-107 ISSN 2657-1633 (Online)
4	Muhamad Ari Ramadani, Kholil Nawawi, dan Santi Listiawati (2022) Pengaruh Penyaluran Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Laba Bersih di Bank Syari'ah Indonesia	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	Tahun Penelitian	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap Laba Bersih.	Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 4 Tahun 2022 E-ISSN: 2685-936X P-ISSN: 2685-9351
5	Elena Rahmatika, Dailibas, dan Isro'iyatul Mubarakah (2021) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> - Variabel Dependen yang sama Laba Bersih	Tahun Penelitian	Pembiayaan <i>Murabahah</i> secara parsial berpengaruh Terhadap Laba Bersih. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih.	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 5 No. 1, 2021 P-ISSN: 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306
6	Nur Fitriana, Sofian Muhlisin, dan Sutisna (2023)	Variabel Independen yang sama	Menggunakan Variabel Independen	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba	Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refensi
	Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap Laba Bersih pada PT. Bprs Bogor Tegar Beriman 2017-2021	- yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> • Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	- yakni Pembiayaan <i>Musyarakah</i> • Tempat dan Tahun Penelitian	Bersih, Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Laba Bersih, dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Laba Bersih.	Vol. 4, No. 2 (2023) P-ISSN: 2620-295 E-ISSN: 2747-0490
7	Rachmawati Dwina Putri dan Dian Hakip Nurdiansyah (2022) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada Bank Jabar Banten Syariah Periode 2018-2020)	• Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> • Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	• Variabel Independen Pembiayaan <i>Musyarakah</i> • Tempat dan Tahun Penelitian	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif terhadap Laba Bersih. Dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak ada pengaruh terhadap Laba Bersih.	Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 5 Nomer 1 Mei 2022 E-ISSN: 2621-5012 P-ISSN: 2655-822X
8	Indari Umayah dan Bambang Septiawan (2024) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Qardh</i> terhadap Laba Bersih Bank Syariah <i>Go Public</i> yang Terdaftar di BEI	• Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Mudharabah</i> • Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	• Variabel Independen Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan <i>Qardh</i> • Tempat dan Tahun Penelitian	Secara parsial maupun simultan, instrumen Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Qardh</i> memberikan kontribusi statistik yang bermakna terhadap Laba Bersih.	Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2024 ISSN: 2527-3906 (Online)
9	Nurma Indah Sari dan Airin Nuraini (2022) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada Bank BRI Syariah Periode 2016-2020)	• Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> • Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	• Variabel Independen Pembiayaan <i>Ijarah</i> • Tempat dan Tahun Penelitian	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih. Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap Laba Bersih. Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh negatif terhadap Laba Bersih.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 10 No. 2, 2022 ISSN: 2337 – 7852 E-ISSN: 2721 – 3048
10	Fitria Yulia Sari (2021) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan	• Variabel Independen yang sama yakni	• Variabel Independen Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. Pembiayaan	Jurnal Akuntansi Kompetif Vol. 4, No. 2,

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refensi
	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih PT Bank BRI Syariah	- Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	Tempat dan Tahun Penelitian	<i>Musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan.	Mei 2021 ISSN: 2622-5379
11	Laster Jujanwar Bacin, Irfan, dan Maya Sari (2025) <i>The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Net Income Through Revenue Sharing in Islamic Banks in Indonesia.</i>	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	- Variabel Independen Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Pendapatan Bagi Hasil sebagai Variabel Mediasi. - Tahun Penelitian	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.	International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA S Journal) Vol 5, No. 5 (2025) ISSN (e): 2808-4713
12	Ika Nur Yuliana dan Isro'iyatul Mubarakah (2021) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan Biaya Promosi terhadap Laba Bersih pada PT Bank BNI Syariah Tahun 2012-2019	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	- Variabel Independen Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Biaya Promosi - Tempat dan Tahun Penelitian	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap Laba Bersih. Biaya Promosi tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam E-ISSN: 2614-8838 P-ISSN: 2356-1866
13	Tiara Agustin, Maulana Yusuf, dan Mohammad Orinaldi (2024) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih Bank BCA Syariah Tahun 2018-2022	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	- Variabel Independen Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Tempat dan Tahun Penelitian	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh terhadap Laba Bersih. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> juga berpengaruh terhadap Laba Bersih.	<i>Journal Of Islamic Banking</i> Vol. 4 No. 1 Tahun 2024, pp. 39-61 E-ISSN: 2988-0238
14	Aji Miftahudin dan Nurjaya (2024) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Laba Bersih	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Murabahah</i> - Variabel	- Menggunakan Dana Pihak Ketiga sebagai Pemoderasi - Tempat dan Tahun	Pengaruh <i>Murabahah</i> , dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Laba Bersih KSPPS Baythul Ikhtiar. Serta Dana Pihak Ketiga memoderasi pengaruh	<i>Journal Islamic Accounting Competency</i> Volume 4, Nomor 1, Maret 2024:

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refensi
	dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Pemoderasi.	Dependen yang sama yakni Laba Bersih	Penelitian	<i>Murabahah</i> dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Laba Bersih pada KSPPS Baytul Ikhtiar priode tahun 2018-2022	60-78 ISSN: 2964-3082
15	Lina Permata Sari, Elyanti Rosmanidar, dan Marissa Putriana (2023) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih Bank Muamalat Periode 2017-2021	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	- Varriabel Independen Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Tempat dan Tahun Penelitian	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap Laba Bersih.	Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN) Vol.2, No.1 Maret 2023 E-ISSN: 2963-766X P-ISSN: 2963-8712
16	Iwan Purnama (2023) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	- Varriabel Independen Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Tahun Penelitian - Pendapatan Bagi Hasil sebagai Variabel Mediasi.	Pendapatan Bagi Hasil mampu memediasi pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Laba Bersih. Sedangkan pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Pendapatan Bagi Hasil tidak memediasi pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih.	JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Vol. 6, No. 2, Februari 2023 e-ISSN: 2614-8854
17	Amalia Adzani Merdekawati dan Isro'iyatul Mubarakah (2022) Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba	- Varriabel Independen Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Tempat dan Tahun Penelitian	Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> baik secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Laba Bersih.	<i>Journal of Islamic Finance and Banking</i> Vol. 3 No. 1 (2021) E-ISSN: 2716-2575 P-ISSN: 2716-3946
18	Nisrina Hasna Luthfitah dan Wirman (2023) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Laba Bersih pada Bank Mega Syariah Tahun 2019-2021	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	Tempat dan Tahun Penelitian	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif terhadap Laba Bersih.	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 4 Februari 2023 p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Refensi
19	Aulia Dinda Prasetya dan Winarsih (2024) <i>The Influence of Mudharabah Financing and Murabahah Financing on Net Profit in Sharia Commercial Banks in Indonesia 2019-2020</i>	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	Tahun Penelitian	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih. Pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.	<i>IJBE (International Journal of Islamic Business Ethics)</i> Vol. 9 No. 2 September 2024 E-ISSN: 2502-0633 P-ISSN: 2502-4647
20	Pandapotan dan Sapparudin Siregar (2022) Analisis Pengaruh Pembiayaan terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah	- Variabel Independen yang sama yakni Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Variabel Dependen yang sama yakni Laba Bersih	- Varriabel Independen Pembiayaan <i>Musyarakah</i> - Menganalisis melalui Bagi Hasil - Tahun Penelitian	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, Bagi Hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.	Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 3 No 4 (2022) 670-679 P-ISSN: 2620-295 E-ISSN: 2747-0490
Raidha Alya Rahman (2026) Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia (Survei pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2019-2024)					

2.3 Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari sisi aset, pembiayaan, dan pangsa pasar. Perkembangan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Seiring dengan meningkatnya kinerja dan kepercayaan masyarakat tersebut, tujuan utama bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap berorientasi pada laba sebagai wujud pertumbuhan harta yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Laba menjadi salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan kinerja perusahaan

karena mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien (Tuzzuhro et al., 2023).

Menurut Kasmir (2016), laba bersih merupakan selisih antara pendapatan yang diterima dengan seluruh biaya yang dikeluarkan, termasuk beban operasional dan pajak dalam periode tertentu. Bagi perbankan syariah, laba bersih tidak hanya menunjukkan kinerja keuangan, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan prinsip syariah, yakni menyalurkan dana masyarakat ke dalam kegiatan usaha yang produktif dan halal. Oleh karena itu, laba bersih dijadikan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai tingkat laba dan keberlanjutan kegiatan usaha bank syariah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Stewardship*. Teori *Stewardship* merupakan teori yang dikemukakan oleh Davis dan Donaldson (1989), menjelaskan bahwa para manajer atau pemimpin dalam organisasi berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas aset yang mereka kelola.

Teori ini juga menggambarkan bahwa terdapat hubungan erat antara tingkat kepuasan manajer dengan keberhasilan organisasi secara keseluruhan (Subroto & Endaryati, 2023). Dalam konteks perbankan syariah, teori *stewardship* relevan karena bank berperan sebagai pengelola dana masyarakat yang dituntut untuk menjalankan amanah secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Keberhasilan pengelolaan tersebut dilihat dari kinerja keuangan bank, khususnya laba bersih yang dihasilkan (Sari & Nuraini, 2022).

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap laba bersih perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan utama dalam perbankan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). *Mudharabah* adalah akad kerja sama bisnis di mana bank berperan sebagai pihak yang menyediakan modal (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh bank selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah (Syafii Antonio, 2019).

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2019), pembiayaan *mudharabah* termasuk ke dalam kategori pembiayaan produktif yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Semakin besar jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan, maka semakin besar potensi keuntungan yang akan diterima oleh bank apabila usaha nasabah berhasil menghasilkan laba. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan pendapatan bank dari bagi hasil yang diterima, sehingga berdampak pada peningkatan laba bersih. Dalam persepektif teori *stewardship*, pembiayaan *mudharabah* menggambarkan peran bank sebagai pengelola dana yang bertanggung jawab, di mana bank tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga melakukan seleksi, pengawasan, dan pendampingan usaha nasabah agar dana yang dikelola dapat menghasilkan keuntungan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Luthfitah dan Wirman (2023) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank Mega Syariah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang

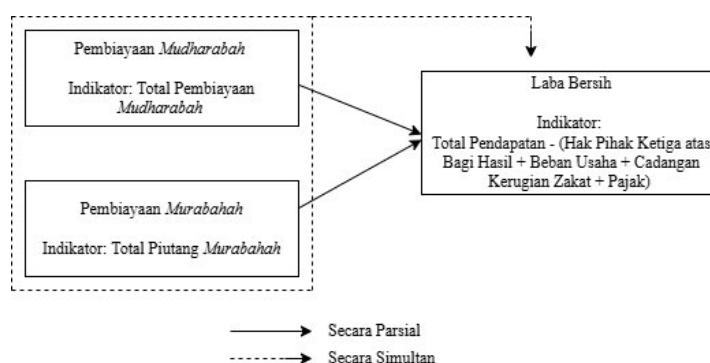
dilakukan Fitria Yulia Sari (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih Bank BRI Syariah. Hasil ini sangat bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin, Yusuf, dan Orinaldi (2024) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih Bank BCA Syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Mubarakah (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih PT Bank BNI Syariah.

Menurut Ahmad dalam (Susantri et al., 2024), perubahan laba bersih juga dapat ditingkatkan oleh pembiayaan dengan prinsip *margin*, terutama pembiayaan *murabahah* yang termasuk dalam kategori aktiva produktif. Aktiva produktif ini bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atas dana yang dialokasikan oleh bank. *Murabahah* merupakan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah, di mana bank syariah terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Selanjutnya, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang telah disepakati bersama (Syafii Antonio, 2019). *Margin* inilah yang menjadi sumber utama pendapatan bagi bank. Semakin besar volume pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, maka semakin tinggi juga *margin* keuntungan yang diperoleh, sehingga laba bersih dapat meningkat. Maka dari itu, pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan dengan laba bersih karena memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan operasional bank (Roisiyatin & Rizky, 2023). Berdasarkan teori *stewardship*, bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembiayaan *murabahah* disalurkan kepada nasabah yang layak, serta mampu

memberikan keuntungan yang wajar bagi bank tanpa melanggar prinsip syariah. Dengan kata lain, penetapan *margin murabahah* harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah agar pendapatan yang diperoleh menggambarkan pengelolaan dana yang amanah.

Penelitian yang dilakukan oleh Luthfitah dan Wirman (2023) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih. Hasil ini sangat bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nuraini (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadani, Nawawi, dan Listiawati (2022) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih di Bank Syari'ah Indonesia.

Berdasarkan uraian pada tinjauan teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka pemikiran atas penelitian yang telah disajikan pada bagan berikut:



Gambar 2.4

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara simultan berpengaruh terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia.